

**PERBANDINGAN KONSTITUSI INDONESIA DENGAN KONSTITUSI  
IRAN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN PERSPEKTIF SIYASAH  
DUSTURIYAH**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN  
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGRI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI PERSYARATAN MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM HUKUM TATA NEGARA**

**OLEH:**

**SITI ZAKIAH**

**(19103070068)**

**DOSEN PEMBIMBING**

**DR. AHMAD YANI ANSHORI, M.Ag**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGRI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

**1444H/2023M**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

### SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Zakiah  
NIM : 19103070068  
Prodi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul “PERBANDINGAN KONSTITUSI INDONESIA DENGAN KONSTITUSI IRAN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN PERPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH” adalah hasil penelitian /karya pribadi penyusun dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau dituliskan orang lain, kecuali bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan dan bebas plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 17 Mei 2023

Yang menyatakan



Siti Zakiah

NIM: 19103070052

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Persetujuan Skripsi

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama :Siti Zakiah  
NIM :19103070068  
Judul :Perbandingan Konstitusi Indonesia Dengan Konstitusi  
Iran Dalam Sistem Ketatanegaraan Perspektif Siyasah  
Dusturiyah

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 16 Mei 2023  
Yang menyatakan



Dr. Ahmad Yani Anshori, M.A.g  
NIP:197311051996031002

## HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-590/Un.02/DS/PP.00.9/06/2023

Tugas Akhir dengan judul : PERBANDINGAN KONSTITUSI INDONESIA DENGAN KONSTITUSI IRAN  
DALAM SISTEM KETATANEGARAAN PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SITI ZAKIAH  
Nomor Induk Mahasiswa : 19103070068  
Telah diujikan pada : Selasa, 23 Mei 2023  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

#### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 647dede1d8de3



Penguji I

Gugun El Guyanie, S.Ht., LL.M.  
SIGNED

Valid ID: 647da31a171f6



Penguji II

Nilman Ghofur, M.Sos.  
SIGNED

Valid ID: 64794a83b0fba



Yogyakarta, 23 Mei 2023  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 647ed205648f0



## ABSTRAK

Dalam sistem pemerintahan negara Indonesia dan Iran, tentunya ada perbedaannya. Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial murni, sedangkan, Iran menganut sistem pemerintahan presidensial dan parlementer. Hal ini tertulis di dalam Konstitusi Indonesia dalam UUD 1945 dan Konstitusi Iran 1989. Begitupun dengan model dan konsep konstitusi dalam sudut pandang Siyasah Dusturiyah. Konsep pemisahan kekuasaan terbagi menjadi tiga, yaitu eksekutif, legislatif dan yudikatif (Trias Politica). Menurut Abdul Wahab Khallaf unsur penting dalam kajian fiqh siyasah dusturiyah terdiri dari tiga hal, yang pertama bentuk pemerintahan dan perundang-undangan. Kedua, penghargaan terhadap hak-hak individu. Dan ketiga, mengenai bidang-bidang kekuasaan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif secara kualitatif (*library research*). Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dalam prosesnya dengan pendekatan undang-undang (*statue approach*), komparasi (*comprative approach*) guna memperoleh pemahaman untuk melihat ketentuan dasar dalam konstitusi dari negara Indonesia pada UUD NRI 1945 dan Konstitusi Iran (Constitution of Iran 1989).

Hasil dari penelitian yang telah dilakukan adalah bahwa konstitusi pemerintahan Republik Islam Iran secara konsep merupakan pengembangan tentang Imamah dan Khilafah yang berpijak pada ideologi mazhab Syi'ah dimana kekuasaan tertinggi berada di tangan ulama yang terlembagakan dalam *Wilayat al faqih*, serta mengakui kedaulatan tertinggi berada di tangan Tuhan. Sistem pemerintahan dan konstitusi saling berbanding terbalik antara negara Indonesia dan negara Iran. Adapun dalam pemisahan kekuasaan, sama-sama menggunakan bentuk trias politica, namun dalam pembagian kekuasaan cukup berbeda di masing-masing negara. Dalam perspektif siyasah dusturiyah, baik Indonesia maupun Iran memiliki prinsip kebangsaan yang cukup berbeda dengan syari'at yang berlaku dalam siyasah dusturiyah. Namun, di dalam beberapa aspek pemerintahan dan pelebagaan kedua negara tersebut dapat dikatakan sudah sesuai dengan prinsip siyasah dusturiyah. Kemudian dalam kajian aturan Hak dan Kewajiban warga negara dalam konstitusi antara Indonesia dan Iran. Indonesia lebih fleksibel dibandingkan Iran.

Kata Kunci: Undang-Undang Dasar 1945, Konstitusi Iran 1989, Siyasah Dusturiyah

## ABSTRACT

In the government systems of Indonesia and Iran, there are clear differences. Indonesia adheres to a purely presidential system of government, whereas, Iran adheres to a presidential and parliamentary system of government. This is written in the Indonesian Constitution in the 1945 Constitution and in the Iranian Constitution in 1989. Likewise with the constitutional model and concept from the point of view of *Siyasah Dusturiyah*. The concept of separation of powers is divided into three, namely executive, legislative and judicial (*Trias Politica*). According to Abdul Wahab Khallaf, the important elements in the study of *fiqh siyasa dusturiyah* consist of three things, the first is the form of government and legislation. Second, respect for individual rights. And third, regarding the areas of power.

This study uses normative legal research methods qualitatively (library research). look at the basic provisions in the constitution of the Indonesian state in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and the Constitution of Iran (1989 Constitution of Iran).

The results of the research that has been carried out is that the constitution of the government of the Islamic Republic of Iran is conceptually a development of the Imamate and the *Khilafah* which is based on the ideology of the Shi'a school of thought where the supreme power is in the hands of the *ulama* who are institutionalized in *Wilayat al faqih*, and recognizes that the highest sovereignty is in the hands of Lord. The system of government and the constitution are inversely proportional to the state of Indonesia and the state of Iran. As for the separation of powers, both use the *trias politica* form, but the distribution of powers is quite different in each country. In the perspective of *siyasa dusturiyah*, both Indonesia and Iran have national principles which are quite different from the *shari'ah* that applies in *siyasa dusturiyah*. However, in several aspects of governance and institutionalization the two countries can be said to be in accordance with the principles of *siyasa dusturiyah*. Then in the study of the rights and obligations of citizens in the constitution between Indonesia and Iran. Indonesia is more flexible than Iran.

Keywords: 1945 Constitution, 1989 Iranian Constitution, *Siyasa Dusturiyah*

**MOTTO**

**BISMILLAH WALAUPUN SULIT**

**-SITI ZAKIAH-**

**“KEKUATAN DAN KEPINTARAN ADALAH MODAL. TAPI TIDAK ADA  
YANG LEBIH DAHSYAT DARI KEBERANIAN DAN KETEKUNAN”**

**-MERRY RIANA-**



**STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

## **PERSEMBAHAN**

Karya Ilmiah ini Penyusun persembahkan untuk kedua orang tua hebatku, Ibu

Muti'ah Nasution dan Ayah Selamat, Terima Kasih atas didikannya selama 22

Tahun ini ya buk, yah. Terima Kasih atas Support dan Do'a-do'a nya.





## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf latin        | Nama                        |
|------------|------|--------------------|-----------------------------|
| ا          | Alif | tidak dilambangkan | tidak dilambangkan          |
| ب          | bâ'  | B                  | Be                          |
| ت          | tâ'  | T                  | Te                          |
| ث          | śâ'  | Ś                  | es (dengan titik di atas)   |
| ج          | Jim  | J                  | Je                          |
| ح          | ĥâ'  | Ĥ                  | ha (dengan titik di bawah)  |
| خ          | khâ' | Kh                 | ka dan ha                   |
| د          | Dâl  | D                  | De                          |
| ذ          | Żâl  | Ż                  | ze (dengan titik di atas)   |
| ر          | râ'  | R                  | Er                          |
| ز          | Zai  | Z                  | Zet                         |
| س          | Sin  | S                  | Es                          |
| ش          | Syin | Sy                 | es dan ye                   |
| ص          | Şad  | Ş                  | es (dengan titik di bawah)  |
| ض          | Ḍâd  | Ḍ                  | de (dengan titik di bawah)  |
| ط          | ṭâ'  | Ṭ                  | te (dengan titik di bawah)  |
| ظ          | ẓâ'  | Ẓ                  | zet (dengan titik di bawah) |

|   |        |   |                       |
|---|--------|---|-----------------------|
| ع | 'ain   | ' | Koma terbalik di atas |
| غ | Gain   | G | Ge dan ha             |
| ف | fâ'    | F | Ef                    |
| ق | Qâf    | Q | Qi                    |
| ك | Kâf    | K | Ka                    |
| ل | Lâm    | L | El                    |
| م | Mîm    | M | Em                    |
| ن | Nûn    | N | En                    |
| و | Wâwû   | W | We                    |
| ه | hâ'    | H | Ha                    |
| ء | Hamzah | ' | Apostrof              |
| ي | yâ'    | Y | Ye                    |

## B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap, contoh:

|     |         |               |
|-----|---------|---------------|
| سنة | Ditulis | <i>Sunnah</i> |
| علة | Ditulis | <i>'illah</i> |

## C. Ta'Marbutah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*

|         |         |                   |
|---------|---------|-------------------|
| المائدة | Ditulis | <i>al-Mâ'idah</i> |
| اسلامية | Ditulis | <i>Islâmiyyah</i> |

(Ketentuan ini tidak diperlukan untuk kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).




2. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan “*h*”

|                |         |                              |
|----------------|---------|------------------------------|
| مقارنة المذاهب | Ditulis | <i>Muqâranah al-ma zâhib</i> |
|----------------|---------|------------------------------|

3. Bila Ta’ marbuttah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis *t* atau *h*

|           |         |                       |
|-----------|---------|-----------------------|
| زكاة لغير | Ditulis | <i>Zakâh al-fitri</i> |
|-----------|---------|-----------------------|

#### D. Vocal Pendek

|    |   |         |                    |              |
|----|---|---------|--------------------|--------------|
| 1. | <br>فعل    | Fathah  | Ditulis<br>Ditulis | A<br>fa’ala  |
| 2. | <br>ذكر  | Kasrah  | Ditulis<br>Ditulis | I<br>Žukira  |
| 3. | <br>يذهب | dhammah | Ditulis<br>Ditulis | U<br>Yažhabu |

#### E. Vokal Panjang

|    |                       |         |                   |
|----|-----------------------|---------|-------------------|
| 1. | Fathah + alif         | Ditulis | Â                 |
|    | إستحسان               | Ditulis | <i>Istihsân</i>   |
| 2. | Fathah + ya’ mati     | Ditulis | Ā                 |
|    | أنتى                  | Ditulis | <i>Unsā</i>       |
| 3. | Kasrah + yā’ mati     | Ditulis | Ī                 |
|    | العواني               | Ditulis | <i>al-‘Ālwānī</i> |
| 4. | Dammah + wāwu<br>mati | Ditulis | Ū                 |
|    | علوم                  | Ditulis | <i>‘Ulūm</i>      |

#### F. Vokal Rangkap

|    |                            |                    |                |
|----|----------------------------|--------------------|----------------|
| 1. | Fathah + ya' mati<br>غيرهم | Ditulis<br>Ditulis | Ai<br>Gairihim |
| 2. | Fathah + wawu mati<br>قول  | Ditulis<br>Ditulis | Au<br>Qaul     |

**G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu kata Dipisahkan dengan Apostrof**

|           |         |                 |
|-----------|---------|-----------------|
| أنتم      | Ditulis | A'antum         |
| أعدت      | Ditulis | U'iddat         |
| لئن شكرتم | Ditulis | La'in syakartum |

**H. Kata Sandang Alif dan Lam**

1. Bila diikuti dengan huruf *qomariyyah* ditulis menggunakan huruf "I"

|        |         |           |
|--------|---------|-----------|
| القرآن | Ditulis | Al-Qur'ân |
| القياس | Ditulis | Al-Qiyâs  |

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el) nya.

|         |         |            |
|---------|---------|------------|
| الرسالة | Ditulis | Ar-Risâlah |
| النساء  | Ditulis | An-Nisâ'   |

**I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat**

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

|           |         |               |
|-----------|---------|---------------|
| أهل الرأي | Ditulis | Ahl al-Ra'yi  |
| أهل السنة | Ditulis | Ahl as-Sunnah |

**J. Huruf Kapital**

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku di EYD, diantaranya yaitu huruf kapital untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

*Syahru Ramadhan al-Lazi unzila fih al-Qur'an*

#### **K. Pengecualian**

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat, dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latink-an oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris. Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukuri Soleh dan sebagainya.



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على أشرف الانبياء والمرسلين سيدنا

محمد وعلى اله واصحبه اجمعين , اما بعد :

Alhamdulillah Rabbil ‘Alamiin, segala puja dan puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena dengan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga terlimpah kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang merupakan suri tauladan bagi kita semua.

Segala upaya untuk menjadikan skripsi ini mendekati sempurna telah penyusun lakukan, namun keterbatasan yang dimiliki penyusun maka akan dijumpai ke kurangan, baik dari segi penulisannya maupun bobot ilmiahnya. Untuk itu dengan segala kerendahan hati, penyusun mengharapkan kritik dan saran sehingga dapat menghantarkan skripsi ini menjadi lebih baik.

Terselesaikannya penulisan skripsi ini tentu tidak akan berhasil dengan baik tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, penyusun menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang dengan ikhlas membantu penyusunan skripsi ini terutama kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A.
2. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, SH., M.Hum.
3. Bapak Drs. M. Rizal Qosim, M.Si. selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara dan Bapak Gugun El Guyanie, S.H., L.L.M., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
4. Ibu Siti Jahro, S.H.I., M.SI. Selaku dosen pembimbing akademik. Beliau yang berjasa telah memberikan penyusunan pengarahan serta bimbingan dalam masa perkuliahan hingga tugas akhir ini dapat selesai.
5. Bapak Dr. Ahmad Yani Anshori, M.A.g selaku Dosen Pembimbing Skripsi. Terimakasih telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan pengarahan, dukungan, masukan, serta kritik-kritik yang membangun selama penyusunan skripsi ini. Semoga kemuliaan beliau berdua mendapat balasan oleh Allah SWT.
6. Bapak/Ibu dosen staf Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syar'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat dan nasehat-nasehat yang baik.
7. Kedua orang tua-ku tersayang, Ayahanda Selamat dan Ibunda Mutiah Nasution yang selalu memberikan dukungan dan mendoakan serta wejangan kepada penyusun dalam meraih cita-citanya. Tidak terlupa juga

adik ku tersayang Ahmad Fuad, Muhammad hidayat, Saidahtul Badariyah, Hasan Basri yang senantiasa menjadi teman sepiring dan bercerita di rumah.

8. Kepada Keluarga besar Simangambat yang selalu memberikan motivasi dan semangat berjuang untuk menggapai cita-cita, terkhusus paman saya Prof. Dr. H. Khoiruddin, M.A dan Bibi saya Any Nurul Aini yang menjadi motivasi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini tepat waktu yang dengan tulus dan sabar memberikan arahan, dan masukan, serta motivasi di sela-sela kesibukan beliau.
9. Kepada Sepupu saya Mas Reza, Mba Tazkiya Amalia dan Affan Yasir yang menjadi teman bermain dan cerita di perantauan Jogja.
10. Kepada Tri Ashantiana teman seperjuangan saya dari mulai maba yang sama-sama lagi berjuang dalam penyelesaian skripsi ini semoga kita sukses selalu.
11. Dan juga kepada Salsabila Sholawati sahabat saya sedari duduk di bangku Mts yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepada penulis, semoga kita sukses selalu.
12. Kepada Moza kucingku yang menjadi teman cerita dan bermain penulis di kala jenuh dalam penulisan skripsi ini, semoga diberikan umur yang panjang dan sehat selalu.
13. Kepada teman-teman seperjuangan, Abel, Sabila, Lina, Rosbol, Nisa, Elak dan juga seluruh Teman-teman Hukum Tata Negara Angkatan 2019 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang tidak jemu

membersamai dan membantu penulis dalam menuntut ilmu di bangku perkuliahan.

14. Kepada teman-teman KKN 108 Dieng Kulon, Aqid, Dana, Farid, Sasa, Jibril, Adit, Wikan, Abel, Sabila, Rosma, Terimakasih sudah menjadi teman terbaik selama kurang lebih 2 bulan di Desa Dieng Kulon.

Penulis sadar bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna untuk itu saran dan kritik membangun sangat penulis harapkan untuk kesempurnaan penelitian ini. Penulis mohon maaf apabila dalam penulisan skripsi ini terdapat kekurangan, mengingat keterbatasan pengetahuan penulis. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak pihak yang membutuhkan.

Yogyakarta, 16 Mei 2023



Siti Zakiah

19103070068

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

|   |              |
|---|--------------|
| <b>HALAMAN JUDUL .....</b>                    | <b>i</b>     |
| <b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>        | <b>ii</b>    |
| <b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>        | <b>iii</b>   |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>               | <b>iv</b>    |
| <b>ABSTRAK .....</b>                          | <b>v</b>     |
| <b>ABSTRACT .....</b>                         | <b>vi</b>    |
| <b>MOTTO .....</b>                            | <b>vii</b>   |
| <b>PERSEMBAHAN .....</b>                      | <b>viii</b>  |
| <b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN .....</b> | <b>ix</b>    |
| <b>KATA PENGANTAR .....</b>                   | <b>xiv</b>   |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>                       | <b>xviii</b> |
| <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>                | <b>1</b>     |
| A. Latar Belakang Masalah .....               | 1            |
| B. Rumusan Masalah .....                      | 6            |
| C. Tujuan dan Kegunaan .....                  | 6            |
| D. Telaah Pustaka .....                       | 7            |
| E. Kerangka Teoritik .....                    | 13           |
| F. Metode Penelitian .....                    | 18           |



|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| G. Sistematika Pembahasan ..... | 21 |
|---------------------------------|----|

**BAB II TINJAUAN UMUM SIYASAH DUSTURIYAH DAN SEPARATION  
OF POWER ..... 23**

|   |    |
|---|----|
| A. Siyasah Dusturiyah.....              | 23 |
| 1. Prinsip Siyasah Dusturiyah.....      | 23 |
| 2. Bentuk Negara .....                  | 27 |
| 3. Pelembagaan Negara .....             | 29 |
| 4. Hak dan Kewajiban Warga Negara ..... | 34 |
| B. Separation of Power .....            | 36 |
| 1. Kekuasaan Eksekutif.....             | 39 |
| 2. Kekuasaan Legislatif.....            | 40 |
| 3. Kekuasaan Yudikatif.....             | 41 |

**BAB III SEJARAH DAN LATAR BELAKANG PEMBENTUKAN  
KONSTITUSI INDONESIA DAN KONSTITUSI IRAN ..... 43**

|   |    |
|---|----|
| A. Sejarah dan Latar Belakang Terbentuknya Konstitusi Indonesia ..... | 43 |
| 1. Sejarah Negara Kesatuan Republik Indonesia .....                   | 43 |
| 2. Sistem Pemerintahan Indonesia Sesudah Amandemen.....               | 48 |
| 3. Perubahan Konstusi di Indonesia .....                              | 52 |
| B. Sejarah, dan Latar Belakang Terbentuknya Konsitusi Iran.....       | 57 |
| 1. Sejarah Iran.....  | 57 |
| 2. Sistem Politik dan Pemerintahan Iran .....                         | 69 |
| 3. Revolusi 1979 Awal Menuju Republik Islam Iran.....                 | 74 |

|   |    |
|---|----|
| 4. Pembentukan Negara dan Konstitusi Iran ..... | 77 |
|---|----|

|  |           |
|--|-----------|
| <b>BAB IV PERBANDINGAN KONSTITUSI INDONESIA DAN<br/>KONSTITUSI IRAN.....</b> | <b>79</b> |
|--|-----------|

|  |    |
|--|----|
| A. Bentuk Negara Indonesia dan Iran .....                  | 79 |
| B. Pelembagaan Negara Indonesia dan Iran .....             | 83 |
| C. Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia dan Iran ..... | 91 |

**BAB V PENUTUP**

|                    |     |
|--------------------|-----|
| A. Kesimpulan..... | 98  |
| B. Saran.....      | 100 |

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b> | <b>101</b> |
|----------------------------|------------|

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| <b>CURRICULUM VITAE.....</b> | <b>107</b> |
|------------------------------|------------|

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Konstitusi merupakan hal yang sangat penting bagi bangsa dan negara, baik itu negara yang sudah lama merdeka, maupun yang baru merdeka. Sebagai pilar negara hukum, konstitusi tentunya telah melewati sejarah panjang, dan akhirnya menjadi asas, dan kemudian menjadi simbol negara hukum. Konstitusi dan Undang-Undang Dasar (UUD) sangat penting bagi status negara hukum. Bahkan tidak dapat dipisahkan dan menjadi prasyarat bagi suatu negara untuk menjalankan praktik ketatanegaraannya.<sup>1</sup>

Istilah konstitusi menurut Wirjono Prodjodikoro berasal dari kata kerja “*contituer*” dalam bahasa Prancis yang berarti “membentuk”, jadi konstitusi berarti pembentukan. Dalam hal ini yang dibentuk adalah suatu negara, maka konstitusi mengandung permulaan dari segala macam peraturan pokok mengenai sendi-sendi pertama untuk menegakkan bangunan besar yang bernama negara. Sementara K.C Wheare F.B.A dalam bukunya *Modern Contitution* menjelaskan istilah konstitusi secara garis besarnya dapat dibedakan kedalam dua pengertian:

1. istilah konstitusi dipergunakan untuk menunjuk kepada seluruh aturan (rules) mengenai sistem ketatanegaraan;
2. istilah konstitusi menunjuk kepada suatu dokumen atau beberapa dokumen yang memuat aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan tertentu

---

<sup>1</sup> Lusnia Inrasukti dkk, *Hukum Tata Negara dan Reformasi Konstitusi di Indonesia : Refleksi Proses dan Prospek di Persimpangan*, (Yogyakarta: Total Media, 2013), hlm 44.

yang bersifat pokok atau dasar saja mengenai ketatanegaraan suatu negara.<sup>2</sup>

Sedangkan menurut Solly Lubis bahwa konstitusi memiliki dua pengertian yaitu konstitusi tertulis (undang-undang dasar) dan konstitusi tidak tertulis (konvensi). Sebagian besar negara di dunia menggunakan konstitusi berupa konstitusi tertulis termasuk negara Indonesia dan negara Iran.<sup>3</sup>

Konstitusi tidak bisa dilepaskan dari proses sejarah pembentukannya, Konstitusi adalah hasil dari pengalaman sejarah dan refleksi filosofis yang dominan tentang kondisi sosial, politik, hukum dan ekonomi pada periode tertentu dan masa depan yang akan datang.

Negara Iran yang sekarang ini menganut bentuk negara Kesatuan Republik Islam. Perubahan Konstitusional dan Instiusional yang secara substantif dilakukan melalui pemilihan. Bentuk Republik Islam dan Undang-undang Dasar Republik Islam Iran secara resmi disetujui mayoritas rakyat Iran melalui Refrendum yang diadakan pada tahun 1979. Bentuk pemerintahan Iran adalah republik Islam, yang telah disepakati oleh rakyat Iran. Berdasarkan keyakinannya yang abadi atas pemerintahan Al-Qur'an yang benar dan adil, menyusul revolusi Islam yang dipimpin Ayatullah Al-Uzma Imam Khomeini, yang di kukuhkan oleh refrendum Nasional yang dilakukan pada tanggal 29 sampai dengan 30 Maret 1979 bertepatan dengan 1 dan 2 Djumadil Awal

---

<sup>2</sup> Taufiqurrohman Syahuri, 2004, *Hukum Konstitusi: Proses dan Prosedur Perubahan UUD di Indonesia 1945- 2002 serta Perbandingannya dengan Konstitusi Negara Lain di Dunia*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 29-32

<sup>3</sup> M. Solly Lubis, 1978, *Asas-Asas Hukum Tata Negara*, Alumni, Bandung, hlm. 45.

tahun 1399 H. Pemerintah Republik Islam Iran juga terdiri dari lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif ditambah *Wilayat al-Faqih*.

Wilayat al Faqih lahir didasarkan atas kepercayaan masyarakat Syiah Iran terhadap datangnya Imam Mahdi, sehingga Undang-Undang Iran menyatakan selagi Imam Mahdi belum muncul, kepemimpinan beralih kepada seorang Faqih yang adil, soleh, mampu dan diterima. Wali faqih merupakan pemimpin negara dengan kekuasaan tertinggi, berwenang sebagai otoritas yudisial, panglima bersenjata, dan menyatakan perang.

Jika Iran menganut sistem presidensial dan parlementer dimana kekuasaan eksekutif yang dipegang oleh Pemimpin Agung (*Wilayat al faqih*) dan presiden. Presiden adalah orang terpenting kedua dalam Republik Islam Iran, selanjutnya legislatif dipegang oleh Majelis Syura Islami yang beranggotakan 290 orang. Sementara Yudikatif yang dijabat oleh Ketua Justisi yang diangkat langsung oleh Leader. Yang di haruskan seorang ulama ahli Fiqih (Mujtahid).<sup>4</sup> Berbeda dengan Indonesia yang menganut sistem pemerintahan presidensial.

Dalam sistem pemerintahan presidensial, terdapat pemisahan yang tegas antara legislatif (parlemen) dengan eksekutif dan yudikatif. Presiden adalah kepala negara dan juga kepala eksekutif. Presiden tidak dipilih oleh parlemen. Baik presiden maupun parlemen dipilih langsung oleh rakyat melalui hak pilih universal (pemilihan umum). Oleh karena itu, Presiden tidak bertanggung jawab kepada parlemen, dan dengan demikian parlemen tidak dapat

---

<sup>4</sup> <https://kemlu.go.id/tehran/id/read/iran/58/information-sheet> (dikases secara online pukul 11.00 pada tanggal 25 Februari 2023).



menggulingkan presiden dan para kabinetnya. Di sisi lain, presiden juga tidak dapat membubarkan parlemen.<sup>5</sup>

Adapun perkembangan konstitusi Indonesia, setidaknya Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan konstitusi, yaitu dari Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat (UUD RIS), Undang-Undang Dasar Sementara 1950 (UUDS 1950), kemudian kembali ke Undang Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Setelah itu pasca reformasi terjadi Amandemen 4 Periode. Perubahan ini dilakukan agar konstitusi dapat menjawab tantangan zaman dan memenuhi perubahan aspirasi dan kepentingan yang sangat dinamis.

Indonesia dan Iran juga merupakan negara dengan jumlah umat Islam terbanyak di dunia. Sembilan Puluh Delapan Persen (98%) populasi Iran adalah Muslim dan 2% adalah Kristen atau agama lain. Agama Islam yang dianut oleh penduduk Iran terbagi menjadi dua sekte, Syiah dan Sunni. Mayoritas penduduk Iran menganut Islam Syiah, yaitu sebanyak 91%, dan sisanya 7% adalah Muslim Sunni (KBRI, 2018). Di Indonesia sendiri, tercatat 231,06 juta jiwa atau 86,7% penduduk Indonesia beragama Islam edisi pada tahun 2022. Oleh karena itu, mayoritas penduduk negara Indonesia adalah Muslim.<sup>6</sup>

Seperti yang dipaparkan di atas, Indonesia dikenal sebagai negara dengan karakteristik masyarakat yang religius sosial keagamaan. Keyakinan

---

<sup>5</sup>Tundjung Herning Sitabuana, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2020), hlm. 97.

<sup>6</sup><https://www.sman2-tp.sch.id/read/giatinfo/936.negara-negara-dengan-penduduk-muslim-terbanyak-di-dunia> dikases secara online pukul 10.00 pada tanggal 26 Februari 2023)

keagamaannya begitu kuat bahkan sangat mempengaruhi norma, nilai, budaya dan perilaku sehari-hari penganutnya. Konstitusi kita sendiri secara tegas mengakui tingkat kekentalan religiusitas tersebut. Pasal 29 ayat (1) menyatakan Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa, dan ayat (2) menyatakan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Atas dasar itu, penulis mencoba mencari tahu alasan terjadinya kontras yang mencolok dalam konstruksi konstitusi kedua negara yang berpenduduk mayoritas Muslim tersebut. Dimana negara Indonesia dapat menggunakan UUD 1945 sebagai dasar konstitusi negaranya, sedangkan Iran menggunakan Constitution of 1989 yang sudah di amandemen sebagai konstitusi negaranya.

Meskipun hampir setiap negara memiliki konstitusi, ada perbedaan di antara mereka. Hal ini antara lain disebabkan oleh kebutuhan suatu negara akan pertumbuhan dan perkembangan konstitusional. Kegunaan membandingkan konstitusi berbagai negara adalah untuk memperluas wawasan teori dan mengembangkan teori konstitusi, khususnya ilmu ketatanegaraan pada umumnya.

Untuk itu penulis membandingkan kedua konstitusi tersebut dari isi kedua negara tersebut Indonesia dan Irak, sehingga dapat diketahui persamaan dan perbedaan dari masing-masing konstitusi, serta memperoleh kelebihan dan kekurangannya, sehingga dapat memperkaya wawasan dan pengetahuan dan memahami bentuk konstitusi dengan menggunakan konsep-konsep dalam

perspektif Siyasah Dusturiyah untuk membandingkan perundang-undangan konstitusi di Indonesia dan Iran serta prinsip-prinsip Islam yang berlaku.

## **B. Rumusan Masalah**

- a) Bagaimana Perbandingan Bentuk Negara antara Indonesia dengan Iran dalam Konstitusi masing-masing Negara?
- b) Bagaimana Perbandingan Pemisahan Kekuasaan antara Indonesia dan Iran?
- c) Bagaimana Perbandingan Hak dan Kewajiban Warga Negara antara Indonesia dan Iran ?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Setiap penelitian yang dilakukan, sudah tentu mempunyai tujuan dan kegunaan masing-masing yang sudah menjadi sasaran penulis.

### **1. Tujuan**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Untuk menjelaskan Bagaimana perbandingan konstitusi antara negara Indonesia dan Iran. dengan pendekatan Separation of Power Serta upaya pemerintah dalam mendirikan konstitusi di masing-masing negara dengan berlandaskan prinsip-prinsip syari'ah Islam dalam pandangan Siyasah Dusturiyah ?
- b) Untuk mengetahui pembagian pelebagaan negara di dua negara tersebut.

- c) Untuk mengetahui perbandingan hak dan kewajiban warga negara di dua negara tersebut.

## 2. Kegunaan

### 1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat dalam menambah wawasan pengetahuan, pengalaman dan penerapan bagi akademis baik dari teori separation of power, dan perspektif siyasah dusturiyah dan khususnya bagi mahasiswa sebagai bahan referensi dalam rangka menggali dan lebih lanjut menyimpulkan tentang perbandingan antara konstitusi dua negara yaitu Konstitusi Indonesia dan Iran.

### 2. Secara praktis

penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi diri sendiri maupun orang lain dan untuk melengkapi syarat-syarat yang diperlukan untuk mencapai gelar S1 jurusan Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.

## **D. Telaah Pustaka**

Sebagai pelengkap dalam penelitian ini dalam penyusunan tulisan, maka penyusun memaparkan bukti yang berkenaan dengan penelitian terdahulu yang mungkin mempunyai kemiripan serta berkaitan dengan penelitian yang penyusun lakukan. Beberapa karya penelitian yang berkaitan dan mempunyai kemiripan dengan penelitian yang penyusun lakukan antara lain;

Pertama, yang perlu ditinjau ialah disertasi yang disusun oleh Endang Mintarja dengan judul “Sistem Ekonomi Iran Pasca Revolusi Tentang

Kepemilikan dan Implikasinya Pada Investasi”.<sup>7</sup> Hasil Penelitian ini adalah dapat disimpulkan bahwa dalam konstitusi sebagai implikasi dari konsep kepemilikan yang ditetapkan. Lalu bagaimana pengaruh dari konsep kepemilikan tersebut terhadap pola iklim investasi di Iran sebagai bagian dari sistem perekonomian nasional. Selanjutnya dalam disertasi ini juga menjelaskan bagaimana Iran mendefinisikan kemandirian ekonomi nasional sebagai upaya menjaga kepentingan rakyatnya. Dimana melalui prinsip kemandirian ekonomi, konsep kerjasama ekonomi dan sejumlah regulasi pemerintah yang berkaitan dengan privatisasi sebagai pintu masuk investasi. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah metode pendekatan dan objek penelitian. Secara umum tema penelitian ini hampir sedikit sama, akan tetapi penyusun lebih menekankan terhadap Perbandingan Konstitusi Indonesia dan Iran dalam Perspektif Siyash Dusturiyah.

Karya Kedua yang perlu ditinjau ialah skripsi yang disusun oleh Irnaningsih dengan judul “Republik Islam Iran (Studi atas Theo-Demokrasi Pascarevolusi 1979-2005)”.<sup>8</sup> Penelitian ini membahas mengenai model demokrasi di Iran pascarevolusi 1979. Yang mana Rahbar merupakan pemimpin tertinggi. Sisi demokratisnya rahbar bertanggung jawab kepada Dewan Ahli lembaga yang langsung dipilih oleh rakyat dan dapat diberhentikannya bila sudah tidak kualifed. Iran merupakan negara yang

---

<sup>7</sup> Endang Mintarja dengan judul “Sistem Ekonomi Iran Pasca Revolusi Tentang Kepemilikan dan Implikasinya Pada Investasi” *Disertasi Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019*

<sup>8</sup> Irnaningsih dengan judul “Republik Islam Iran (Studi atas Theo-Demokrasi Pascarevolusi 1979-2005)” *Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008*

sedang memadukan budayanya dan arus modern dengan membawa trias politica. Selanjutnya Iran baru 29 tahun melakukan perubahan kearah yang lebih baik sejak Revolusi 1979. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah metode pendekatan dan objek penelitian. Secara umum tema penelitian ini hampir sama menerangkan tentang model Demokrasi di Iran, akan tetapi penyusun lebih menekankan terhadap Perbandingan Konstitusi Indonesia dan Iran dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah.

Karya ketiga yang perlu ditinjau adalah skripsi yang disusun oleh Anwar Mubarak dengan judul “Studi Atas Konstitusi Republik Islam Iran”.<sup>9</sup> Penelitian ini menyimpulkan bahwa bagaimana lahirnya Konstitusi Iran yang mana didalamnya membahas Revolusi Islam Iran 1979 meruntuhkan kekuasaan pemerinatahn Reza Pahlevi, segera setelah revolusi Islam Iran 1979, di bentuklah Negara republik Islam Iran dengan Model pemerintah wilayah al-faqih sebagaimana tertuang dalam konstitusi Iran yang di bentuk tak lama setelah terbentuknya pemerintahan republik Islam Iran. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah metode pendekatan dan objek penelitian. Secara umum tema penelitian ini hampir sama menerangkan tentang Historis Konstitusi Iran akan tetapi penyusun lebih menekankan terhadap Perbandingan Konstitusi Indonesia dan Iran dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah.

Karya keempat yang perlu di tinjau adalah jurnal yang disusun oleh Korneles Materay dengan judul “Perbandingan Konstitusi Jepang dan

---

<sup>9</sup> Anwar Mubarak dengan judul “Studi Atas Konstitusi Republik Islam Iran” *Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007*



Konstitusi Indonesia”.<sup>10</sup> Penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat perbandingan antara konstitusi Jepang dan Indonesia yang mana sistem pemerintahan negara Jepang adalah menganut sistem Parleментар, berbeda dengan Indonesia yang menganut sistem pemerintahan Presidensial. Selanjutnya dalam hal bentuk negara Jepang dan Indonesia mempunyai kemiripan yaitu sama-sama negara Kesatuan. Dan dari segi bentuk pemerintahan negara Jepang adalah Monarki Konstitusional. Sedangkan Indonesia adalah Republik. Lalu dalam kelembagaan negara Jepang menganut prinsip Trias Politica yang mencakup Eksekutif dipegang oleh Perdana Menteri, Legislatif atau pembentuk undang-undang disebut Diet atau Parlemen Nasional, Judicary atau pengadilan. Sedangkan, di Indonesia menganut Sapta as Politika (tujuh pusat kekuasaan) yaitu Presiden dan Wakil Presiden, DPR, MPR, DPD, MA, MK, BPK. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah metode pendekatan dan objek penelitian. Secara umum tema penelitian ini hampir sama menerangkan tentang Perbandingan Konstitusi Antar Negara akan tetapi penyusun lebih menekankan terhadap Perbandingan Konstitusi Indonesia dan Iran dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah.

Karya kelima yang perlu ditinjau ialah jurnal yang disusun oleh Nita Ariyani dengan judul “Perbandingan Konstitusi Negara Indonesia dengan Negara Swiss Berdasarkan Prosedur Perubahan Konstitusi, Bentuk

---

<sup>10</sup> Korneles Materay, “Perbandingan Konstitusi Jepang Dan Konstitusi Indonesia” *Makalah bagian pertama untuk mata kuliah Perbandingan Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta tahun ajaran 2015/2016.*



Pemerintahan, Bentuk Negara Serta Sistem Pemerintahan”.<sup>11</sup> Penelitian ini menyimpulkan bahwa konstitusi merupakan dasar suatu negara yang harus ada di setiap negara. Apabila tidak didasarkan pada konstitusi maka negara tidak mungkin dibentuk. Dalam jurnal ini menarik untuk membandingkan antara konstitusi Indonesia dan konstitusi Swiss yang mana dari segi bentuk pemerintahan negara Indonesia dengan negara Swiss sama-sama berbentuk republik dimana negara dikepalai oleh presiden sebagai kepala negara untuk masa jabatan tertentu. Lalu dari segi bentuk negaranya, negara Indonesia adalah negara kesatuan, sedangkan Swiss bentuk negaranya adalah Serikat/Federal. Kemudian Sistem Pemerintahan, Indonesia menganut sistem pemerintahan Presidensial. Berbeda dengan sistem pemerintahan di Swiss yang menggunakan sistem pemerintahan Kolegial. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah metode pendekatan dan objek penelitian. Secara umum tema penelitian ini hampir sama menerangkan tentang Perbandingan Konstitusi Antar Negara akan tetapi penyusun lebih menekankan terhadap Perbandingan Konstitusi Indonesia dan Iran dalam Perspektif Siyash Dusturiyah.

Karya keenam, yang perlu ditinjau ialah skripsi yang disusun oleh Annisa Hidayatush Sholikha dengan judul “Kewenangan Pengujian Peraturan Perundang-Undangan (Analisa Perbandingan Antara Negara Indonesia dengan

---

<sup>11</sup> Nita Ariyani dengan judul “Perbandingan Konstitusi Negara Indonesia dengan Negara Swiss Berdasarkan Prosedur Perubahan Konstitusi, Bentuk Pemerintahan, Bentuk Negara Serta Sistem Pemerintahan” *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Janabadra Yogyakarta, Vol 17, No 2 (2017)*

Negara Prancis)”.<sup>12</sup> Penelitian ini menyimpulkan mengenai komparasi dalam Pengujian Peraturan Perundang-Undangan yang terdapat di dua negara ini yaitu Indonesia dengan Prancis. Yang dimana dalam komparasi tersebut, terdapat suatu persamaan dan perbedaan dalam Pengujian Peraturan Perundang-undangan. Yang mana hasilnya menunjukkan bahwa, di Indonesia terdapat dua lembaga yang melakukan Pengujian Peraturan Perundang-Undangan, yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Hal inilah yang menjadi dasar dari komparasi Pengujian Peraturan Perundang-Undangan dengan negara Prancis, yang dimana dinegara Prancis hanya dilaksanakan dengan satu lembaga saja, yaitu Dewan Kontitusi. Secara umum, perbedaan praktek Pengujian Konstitusionalitas tersebut mengandung berbagai aspek seperti aspek Kelembagaan, Prosedur dan sifat Putusannya. Dalam konteks kelembagaan, model Institusionalisasi khusus dengan membentuk lembaga tersendiri seperti Mahkamah Konstitusi di Indonesia. Kemudian model ekstra pengujian dengan membentuk badan baru secara khusus tetapi berkarakter politik dan bukan merupakan badan peradilan, ini ditemukan di Prancis dengan Conseil Constitusional. Eksistensi lembaga Pengujian Konstitusionalitas berimplikasi pada aspek procedural dan bentuk pengujinya. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah metode pendekatan dan objek penelitian. Secara umum tema penelitian ini hampir sama menerangkan tentang Perbandingan Kontitusi Antar Negara akan tetapi

---

<sup>12</sup> Annisa Hidayatush Sholikha dengan judul “Kewenangan Pengujian Peraturan Perundang-Undangan (Analisa Perbandingan Antara Negara Indonesia dengan Negara Prancis)” *Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021*

penyusun lebih menekankan terhadap Perbandingan Konstitusi Indonesia dan Iran dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah.

## E. Kerangka Teori

### 1. Siyasah Dusturiyah

Siyasah Dusturiyah adalah bagian Fiqh Siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara agar sejalan dengan nilai-nilai syariat. Artinya undang itu mengacu terhadap konstitusinya yang tercermin dalam prinsip-prinsip Islam dan dalam hukum-hukum syari'at yang disebutkan di dalam Al-Qur'an serta yang dijelaskan sunnah Nabi, baik mengenai akidah, ibadah, akhlak, muamalah maupun berbagai macam hubungan yang lain.<sup>13</sup>

Prinsip dari *siyasah dusturiyah* membahas tentang masalah perundang-undangan agar sejalan dengan syariat Islam memberikan penjelasan bahwa undang-undang yang dibuat harus mengacu kepada konstitusi sebagaimana yang tercermin didalam hukum-hukum syari.at. dalam bagian ini dibahas anantara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut.

Apabila dilihat dari sisi lain *fiqh siyasah dusturiyah* dapat dibagi kepada:

---

<sup>13</sup> Yusuf al-Qardhawi, *Fikih Daulah dalam Perspektif al-Qur'an dan Sunnah Alih Bahasa Kathun Suhadi*, (Jakarta : Pustaka Al Kautsar, 1997), hlm. 46-47

1. Bidang siyasah *tasry'iyah*, termasuk di dalamnya persoalan *ahl al-hall wa al 'aqd*, perwakilan persoalan rakyat. Hubungan muslimin dan non muslim di dalam suatu negara, seperti Undang-Undang Dasar, undang-undang, peraturan pelaksanaan, peraturan daerah dan sebagainya.
2. Bidang *siyasah tanfidziyyah*, termasuk di dalamnya persoalan imamah, persoalan bai'ah, wizarah, waliy al-ahdi, dan lain-lain,
3. Bidang *siyasah qadha'iyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah peradilan.
4. Bidang *siyasah idariyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah administratif dan kepegawaian.

Sesuai dengan tujuan negara menciptakan kemaslahatan bagi seluruh manusia, maka negara mempunyai tugas-tugas penting untuk merealisasikan tujuan tersebut. Ada tiga tugas utama yang dimainkan oleh negara dalam hal ini. Prinsip siyasah dusturiyah membahas asas perundang-undangan agar sesuai dengan syariat, menjelaskan bahwa undang-undang yang diundangkan harus mengacu pada konstitusi yang tercermin dalam hukum syariat. Bagian ini berfokus pada konsep konstitusi (sejarah lahirnya konstitusi nasional dan peraturan perundang-undangan nasional), legislasi (bagaimana undang-undang dibuat), lembaga demokrasi, dan dewan syura yang merupakan pilar penting peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan tujuan negara untuk menciptakan manfaat bagi seluruh umat manusia, negara memikul tugas penting untuk mewujudkan tujuan tersebut. Negara melakukan tiga tugas utama dalam hal ini.

*Pertama*, tugas menciptakan perundang-undangan yang sesuai dengan ajaran Islam. Untuk melaksanakan tugas ini, maka negara memiliki kekuasaan legislatif (*al-sulthah al-tasyri'iyah*) dalam hal ini, negara memiliki kewenangan untuk melakukan interpretasi, analogi dan inferensi atas nash-nash Al-Qur'an dan Hadis. Interpretasi adalah usaha negara untuk memahami dan mencari maksud sebenarnya tuntutan hukum yang dijelaskan nash. Adapun analogi adalah melakukan metode Qiyas suatu hukum yang ada nash-nya, terhadap masalah yang berkembang berdasarkan persamaan sebab hukum. Sementara inferensi adalah metode membuat perundang-undangan dengan memahami prinsip-prinsip syarri'ah dan kehendak syar'I (Allah). Bila tidak ada nash sama sekali, maka wilayah kekuasaan legislatif lebih luas dan besar, sejauh tidak menyimpang dari prinsip-prinsip ajaran Islam tersebut.<sup>14</sup>

Dalam realitas sejarah, kekuasaan legislatif ini pernah dilaksanakan oleh lembaga *ahl al-hall wa al'aqd*. Kemudian dalam bahasa modern sekarang, lembaga ini biasanya mengambil bentuk sebagai majelis syura (parlemen).

*Kedua*, tugas untuk melaksanakan undang-undang. Untuk melaksanakannya, negara memiliki kekuasaan eksekutif (*al-sulthah al-*

---

<sup>14</sup> Muhammad Ibal, *Diqh Siyasaḥ: Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), hlm. 157.

*tanfidziyah*). Di sini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini, negara melakukan kebijakan baik yang berhubungan dengan dalam negeri, maupun yang menyangkut dengan hubungan dengan negara lain (hubungan internasional). Pelaksana tertinggi kekuasaan ini adalah pemerintah (kepala negara) dibantu oleh para pembantunya (kabinet atau dewan menteri) yang dibentuk sesuai kebutuhan dan tuntutan situasi yang berbeda antara satu negara dengan negara Islam lainnya. Sebagaimana halnya kebijaksanaan legislatif yang tidak boleh menyimpang dari semangat nilai-nilai ajaran Islam, kebijaksanaan politik kekuasaan eksekutif juga harus sesuai dengan semangat nash dan kemaslahatan.

Adapun yang dimaksud dengan *ahl al-hall wa al'aqd* adalah lembaga perwakilan yang menampung dan menyalurkan aspirasi atau suara masyarakat. Anggota *ahl al-hall wa al'aqd* ini terdiri dari orang-orang yang berasal dari berbagai kalangan dan profesi. Merekalah yang antara lain menetapkan dan mengangkat kepala negara sebagai pemimpin pemerintahan. Hubungan *ahl al-hall wa al'aqd* dengan rakyat, mereka mewakili rakyat dalam melaksanakan haknya untuk memilih kepala negara. Mereka adalah wakil-wakil rakyat dalam melaksanakan hak pilih, yang berarti pula pilihan mereka adalah pilihan rakyat.

*Ketiga*, tugas mempertahankan hukum dan perundang-undangan yang telah diciptakan oleh lembaga legislatif. Tugas ini dilakukan oleh lembaga yudikatif (*al sulthah al-qadha'iyah*). Dalam sejarah Islam,



kekuasaan lembaga ini biasanya meliputi *wilayah al-hisbah* (lembaga peradilan untuk menyelesaikan perkara-perkara pelanggaran ringan seperti kecurangan dan penipuan dalam bisnis, *wilayah al-qadha'* (lembaga peradilan yang memutuskan perkara-perkara anatar sesama warganya, baik perdata maupun pidana) dan *wilayah al-mazhalim* (lembaga peradilan yang menyelesaikan perkara penyelewengan pejabat negara dalam melaksanakan tugasnya, seperti pembuatan keputusan politik yang merugikan dan melanggar kepentingan atau hak-hak rakyat serta perbuatan pejabat negara yang HAM rakyat).<sup>15</sup>

## 2. Separation of Power

Separation of power merupakan teori pemisahan kekuasaan yang dicetuskan oleh Montesquieu (1689 – 1755), bahwa dalam suatu sistem pemisahan kekuasaan itu harus terpisah (*separation*), baik mengenai fungsi (tugas) maupun mengenai alat kelengkapan Negara yang melaksanakan:

1. Kekuasaan legislatif, dilaksanakan oleh suatu perwakilan rakyat (Parlemen)
2. Kekuasaan eksekutif, dilaksanakan oleh pemerintah (Presiden atau Raja dengan bantuan Menteri-menteri)
3. Kekuasaan Yudikatif, dilaksanakan oleh badan peradilan (Mahkamah Agung dan pengadilan di bawahnya).

Setiap lembaga Negara masing-masing menjalankan secara sendiri dan mandiri tugas, dan kewenangannya seperti yang ditentukan dalam

---

<sup>15</sup> Ibid, hlm. 157-158



ketentuan hukum, Ide yang dikemukakan oleh Montesquie ini merupakan kelanjutan dari gagasan yang pernah dilontrakan oleh Jhon locke dalam *Treaties On Civil Government* (1690) yang juga memisahkan Negara ke dalam kekuasaan legislatif (kekuasaan pembentuk undang-undang), kekuasaan eksekutif (kekuasaan yang melaksanakan undang-undang), dan kekuasaan federatif (kekuasaan yang mengadakan perserikatan dan aliansi serta segala tindakan dengan semua orang dan badan-badan di luar negeri)

Secara abstrak dan normatif dalam pemahaman Montesquie, ada pembagian yang berbeda dalam ketiga lembaga tersebut, antara lain sebagai pembuat UU, pelaksana UU dan penegak dari UU atau peraturan. Hal ini pun dapat kita sesuaikan dengan pendapat Prof. Sri Soemantri mengenai esensi isi dari konstitusi itu sendiri antara lain: 1) adanya jaminan hak-hak asasi manusia dan warga negaranya. 2) ditetapkan suatu susunan ketatanegaraan yang bersifat fundamental. 3) adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang sifatnya fundamental.<sup>16</sup> Penjelasan mengenai teori pemisahan kekuasaan ini nantinya akan penulis jadikan sebagai salah satu teori dalam membandingkan konstitusi dari dua negara yaitu negara Indonesia dan Iran.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian hukum adalah seluruh upaya untuk mencari dan menemukan jawaban yang benar (*right answer*) dan/atau jawaban yang tidak sekali-kali kerliru (*true answer*) mengenai suatu permasalahan. Untuk

---

<sup>16</sup> Sri Soemantri dalam Dahlan Thaib Dkk, *Teori dan Hukum Kosntitisi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 18

menjawab segala permasalahan hukum diperlukan hasil penelitian yang cermat, berketerandalan, dan shahih untuk menjelaskan dan menjawab permasalahan yang ada.<sup>17</sup> Adapun metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini sebagai berikut.

### 1. Jenis Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, jenis penelitian yang digunakan adalah dengan menggunakan penelitian pustaka (library research). Penelitian pustaka (library research) di peroleh dari berbagai sumber buku-buku, jurnal, majalah, naskah, dokumen dan karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini.<sup>18</sup>

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu penelitian dengan cara mengumpulkan data-data. Kemudian mendeskripsikan mengklasifikasikan dan menganalisis persoalan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti secara mendalam dan komprehensif.<sup>19</sup>

### 3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.<sup>20</sup> disebut juga penelitian doktrinal dimana juga memberikan penjelasan sistematis aturan yang mengatur

---

<sup>17</sup> Soeryono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1981), hlm.43

<sup>18</sup> Sutrisno Hardi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), hlm.9

<sup>19</sup> Sukandarumidi, *Metode Penelitian, Petunjuk Praktis Untuk Penelitian Pemula*, Cet Ke-4 (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2012), hlm.104

<sup>20</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2006) hlm.75

suatu kategori hukum, menganalisis hubungan antara peraturan-peraturan, menjelaskan daerah kesulitan dan mungkin memprediksi pembangunan masa depan.<sup>21</sup> pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.<sup>22</sup> Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan Pendekatan komprasi (*comprative approach*). pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) digunakan untuk melihat ketentuan dasar dalam konstitusi dari negara Indonesia pada UUD NRI 1945 dan Kontitusi Iran (Constitution of Iran 1989). Kemudian melalui pendekatan komprasi dilakukan perbandingan antara kedua negara tersebut untuk melihat perbedaan dan kesaamaan dari sisi bentuk negara, pelembagaan, dan hak dan kewajiban warga negara.

#### 4. Bahan Hukum

Bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari dua bahan, yaitu, bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Adapun bahan-bahan hukum

---

<sup>21</sup> Peter Mahmud Marzuki. OP. cit., hlm 32

<sup>22</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2006) hlm.75

sekunder berupa semua publikasi tentang hukum merupakan dokumen-dokumen resmi.<sup>23</sup>

Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Dasar 1945, dan Constitution of Iran 1989. Adapun bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah melalui buku, jurnal, dan artikel yang berkaitan dengan konstitusi antara dua negara tersebut.

#### 5. Analisis Data

Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif metode induktif dan deduktif, yaitu ketika telah mendapatkan literatur yang relevan dengan objek kajian penelitian dan data-data yang dibutuhkan telah di peroleh. maka penyusun akan mulai menguraikan secara sistematis dan logis yang kemudian data yang tadinya bersifat umum itu akan dijadikan data yang bersifat khusus. Selanjutnya penelitian mengenai perbandingan konstitusi antara Indonesia dan Iran ini akan di analisis dalam perspektif Siyasah Dusturiyah.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Dalam penulisan skripsi berjudul sistematika pembahasan merupakan suatu susunan yang digunakan untuk mempermudah dalam menulis skripsi ini agar tidak mengarah pada hal-hal yang tidak berhubungan dengan masalah yang hendak diteliti. Maka, untuk mengamburkan secara menyeluruh mengenai sistematika pembahasan skripsi ini, penulis menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut;

---

<sup>23</sup> Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Cet. Ke-8 (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013), hlm. 181

Bab Pertama, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah yang akan diteliti, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat atau kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan yang menjelaskan gambaran secara umum penelitian yang dilakukan oleh penyusun.

Bab kedua, berisi secara komprehensif aspek teori yang berkaitan yaitu teori-Siyasah Dusturiyah dan Separation of Power untuk menganalisa masalah yang diangkat dan akan digunakan dalam penelitian ini.

Bab ketiga, berisi tentang gambaran umum objek yang menjadi fokus penelitian terhadap konstitusi antar dua negara, yaitu Indonesia dan Iran. Di dalam bab ini juga menjelaskan mengenai sejarah dan latar belakang pembentukan konstitusi Indonesia dan Iran.

Bab keempat, berisi mengenai tentang analisis dalam perpektif Siyasah Dusturiyah terhadap perbandingan (separation of power) sistem pemerintahan dan konstitusi antara negara Indonesia dan Iran.

Bab kelima, merupakan bab penutup, yang berisi kesimpulan dari bagian awal hingga bagian akhir penulisan skripsi yang dilengkapi dengan saran atas penulisan skripsi ini.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Negara Indonesia seperti yang diketahui menganut sistem pemerintahan presidensial (murni). Sistem pemerintahan presidensial ini berarti Presiden yang berkedudukan sebagai eksekutif memiliki kekuasaan yang kuat. Sistem presidensial yang dianut di Indonesia itu mulai dipertanyakan kemurniannya. Pasalnya kedudukan Presiden pada hal-hal tertentu seringkali melemah dan kehilangan daya kuasa karena sistem parlementarian dan kekarutan multi partai. Tidak jauh berbeda dengan Iran. Integrasi agama dan Negara dalam sistem pemerintahan wilayah al-faqih di Iran memberikan bukti bahwa Agama Islam sebagai basic ideologi dan politik telah memainkan perannya yang sangat penting dalam sejarah revolusi Iran hingga berdirinya negara republik Islam Iran. Negara Iran bisa dikatakan menganut sistem pemerintahan Presidensial dan Parlementer. Hal tersebut karena dalam konstitusi Iran, Presiden di bawah garis kekuasaan Imam atau wilayah al-faqih dan dalam menjalankan tugas dibantu oleh Perdana Menteri Lebih lanjut. Saldi Isra berpendapat dalam sistem ini terutama presiden dengan kedudukan yang kuat atau presiden dengan kedudukan yang relative seimbang dengan lembaga legislatif dan adanya pembagian kekuasaan eksekutif antara presiden dan pimpinan agung. Iran secara sistem menggunakan sistem dan pemikiran barat, tetapi secara substansi



pengimplementasian sistem tersebut diisi oleh nilai-nilai agama islam yang merupakan landasan dan nilai-nilai yang dipegang dan diyakini oleh masyarakat Iran. Iran memadukan antara sistem pemerintahan modern konstitusional dengan tradisi kepemimpinan Syiah.

2. Unsur penting dalam kajian fiqh siyasah dusturiyah terdiri dari tiga hal, yang pertama bentuk pemerintahan dan perundang-undangan. Kedua, penghargaan terhadap hak-hak individu. Dan ketiga, mengenai bidang-bidang kekuasaan. Adapun unsur penting terakhir dalam kajian fiqh siyasah dusturiyah Abdul Wahab Khallaf yaitu mengenai bidang-bidang kekuasaan. Dengan kata lain hal ini tentang pembagian kekuasaan di masing-masing negara. Seperti yang sudah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya baik negara Indonesia dan Iran konsep pemisahan terbagi menjadi tiga, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif (Trias Politica). Implementasi pembagian kekuasaan ini dapat kita lihat pada masa khulafaur rasyidin. Pada masa itu kekuasaan Eksekutif dipegang oleh seorang khalifah, kekuasaan legislatif dipegang oleh Majelis Syura, dan kekuasaan Yudikatif dipegang oleh Qadhi atau hakim. Konstitusi modern yang dianut negara Indonesia dan Iran sekarang ini tidak jauh berbeda susunan kelembagaannya. Hanya saja antara negara Indonesia dan Iran. Indonesia merupakan negara kesatuan republik, yang menganut sistem presidensiil (murni). Dimana kepala negara atau presiden hanya bekerja sendiri. Berbeda dengan Iran merupakan negara kesatuan republik Islam parlementer, dimana kekuasaan eksekutif tidak hanya di tangan kepala negara namun juga menempatkan peran ulama pimpinan agung (*wilayat al faqih*)

sebagai pemegang kekuasaan. Dalam hal ini, model pemerintahan Iran lebih mendekati dengan pemerintahan pada masa khulafaur rasyidin dalam prinsip bernegara berdasarkan fiqh siyasah dusturiyah.

## **B. Saran**

1. Penyusun menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penelitian ini, Perbandingan konstitusi Indonesia dan Iran yang ditulis dalam tulisan ini menggambarkan substansi antara Islam dan demokrasi dan kemudian menghasilkan penilaian sejauh mana paradigma demokrasi dan Islam perlu berkembang. proses, terus menggiring nilai – nilai Islami, mengingat Islam tidak hanya perlu diperjuangkan tetapi juga harus mengakar, dibudayakan dan dijunjung tinggi di seluruh lapisan masyarakat melalui usaha yang terencana, teratur dan terarah. Selanjutnya, Islam, baik struktur politiknya maupun nilai-nilai agamanya, tidak bisa begitu saja diwariskan tetapi juga harus diajarkan, disosialisasikan dan diaktualisasikan, terutama oleh generasi muda.
2. Diharapkan kedepannya semakin banyak yang mengkaji tentang pemerintahan Negara Iran, khususnya di kalangan akademisi, selain untuk menambah pengetahuan, juga dapat dijadikan referensi untuk penelitian lebih lanjut tentang konstitusi Iran dan menerjemahkan jurnal dan buku tentang sistem politik Iran ke dalam bahasa Indonesia. sehingga dapat dibaca oleh banyak orang.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an dan Hadits

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro 2005)

### B. Fikih dan Ushul Fikih

Taj,Abdurrahman. "*al-Siyasah al-Syari'iyah wa al-Fiqh al-Islami*, (Mesir: al Alukah,t.t)

Al-Mawardi, *al-Ahkam al-Shulthaniyah*, (Beirut: Daral-Fikr, t.tp)

Taimiyah,Ibn "*al-Siyasah al-Syari'iyah di Ishlah al-Ra'y wa al-Ra'yati*", (Mesir: Dar al- Kitab, al-Arabi, t.tp)

Abdul Wahab Khallaf, "*al-Siyasah al-Syari'iyah au Nizham al-Daulah al-Islamiyah*",(Kairo: Mathba'ah al-Slafiyyah, 1350 H)

Abdul Wahhab, *Al Siyasah Al Syari'iyah* (Rineka Cipta 1993)

Quthb,Sayyid. (2000). "*Tafsir Fi Zhilalil Qu'an, Terj. As'ad Yasin, Jilid I*" (Jakarta: Gema Insani Press,)

Ni'mah,Ibrahim *Ushul al-Tasyri' al-Dustury fil Islam...*

al-Qardhawi,Yusuf. (1997) *Fikih Daulah dalam Perspektif al-Qur'an dan Sunnah Alih Bahasa Kathun Suhadi*, (Jakarta : Pustaka Al Kautsar,)

### C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945

Contitution Of Iran 1989

#### D. Buku

- Inrasukti, Lusiana dkk. (2013). *Hukum Tata Negara dan Reformasi Konstitusi di Indonesia : Refleksi Proses dan Prospek di Persimpangan*, (Yogyakarta: Total Media,)
- Syahuri, Taufiqurrohman. (2004). *Hukum Konstitusi: Proses dan Prosedur Perubahan UUD di Indonesia 1945- 2002 serta Perbandingannya dengan Konstitusi Negara Lain di Dunia*, (Ghalia Indonesia, Bogor,)
- Lubis, M. Solly. (1978). *Asas-Asas Hukum Tata Negara*, (Alumni, Bandung,)
- Sitabuana, Tundjung Herning. (2020) *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Konstitusi Press)
- Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis. (2019) *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah Dusturiyah: Refleksi atas Teori dan Praktek Hukum Tata Negara di Indonesia*, (Yogyakarta: Semesta Aksara,)
- Peter Mahmud Marzuki. (2013) *Penelitian Hukum*, Cet. Ke-8 (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup,)
- Diqh Siyasah, Muhammad Ibal. (2014). *Kontektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group,)
- Soemantri, Sri dalam Dahlan Thaib Dkk. (2001) *Teori dan Hukum Kosntituti*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,)
- Soekanto, Soeryono. (1981) *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press,)
- Hardi, Sutrisno. (1990). *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset,)
- Sukandarumidi. (2012). *Metode Penelitian, Petunjuk Praktis Untuk Peeneliti Pemula*, Cet Ke-4 (Yogyakarta: Gajah Mada University Press,), hlm.104
- Sunggono, Bambang. (2006). *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rajawali Pers)
- Iqbal, Muhammad. (2014) *Fiqh Siyasah: “Kontstektualisasi Doktrin Politik Islam”*, (Jakarta: Prenada Media Group)

- Alim,Muhammad. (2010). *Asas-asas Negara Hukum Modern Dalam Islam* (Yogyakarta: Penerbit LkIs,)
- Shiddiqie,Nourozzaman. (1997). *Fiqh Indonesia: Penggagas dan Gagasannya* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,)
- Khalid,Farid Abdul.1999 “*Fiqh Politik Islam*”, (Jakarta: Kencana,)
- Syekh Syaukat Husain,Abdul Rochim C.N. (2005). *Hak Asasi dalam Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press,)
- Budiarjo,Miriam. (1997). ”*Dasar-Dasar Ilmu Politik*”, (Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.)
- Manan,Bagir. (1995). “*Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*”, (Mandar Maju: Bandung)
- Asshiddiqie,Jimly. (2003). *Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Keempat UUD Tahun 1945*,
- Asshiddiqie,Jimly. (2010). *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. (Sinar Grafika, :Jakarta,)
- Suhelmi,Ahmad. (2001). *Pemikiran Politik Barat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,)
- Ebyhara,Abu Bakar. (2010). *Pengantar Ilmu Politik*, (Yogyakarta: Ar Ruzz, Media,)
- Kalijarvi,Thorsten V. dalam Fred Isjwara. (1974). *Pengantar Ilmu Politik*, (Bandung, Binacipta, Cet-kelima,)
- Kansil,C.S.T. dan Kansil,Cristine S.T. (2007). “*Ilmu Negara*”, (Jakarta, Pradnya Paramita, Cetakan Ketiga,)
- Soemantri,Sri M. (1992). *Bunga Rampal Hukum Tata Negara Indonesia*, (Bandung: Alumni,)
- Ghoffar,Abdul. (2009). *Perbandingan Kekuasaan Presiden Indonesia setelah Perubahan UUD 1945 dengan Delapan Negara Maju*, Cet-ke 1, (Jakarta: Kencana,)

- Labolo, Muhada. (2013). *Memahami Ilmu Pemerintahan*, (Jakarta: Rajawali Pers,)
- Thaib, Dahlan, Jazim Hamidi, Ni`matul Huda. (2003). *Teori dan Hukum Konsitusi*. (RadjaGrafindo Persada. Jakarta,)
- Budiarjo, Miriam. (2007). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,)
- Lapidus, I. M. dan. Trj. Ghufron A Saadi. (1999). *Sejarah Sosial Umat Islam, Bagian 3*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada)
- Esposito, J. L. dan Trj Sahat Imamora. (1990). *Islam Dan Pembangunan*, (Jakarta: Renika Cipta)
- Satori, A. (2012). “*Sistem Pemerintahan Iran Modern konsep Waliyatul Faqih Imam Khomeini Sebagai Teologi Politik Dalam Relasi Agama Dan Demokrasi*, (Yogyakarta: Rausyan Fikr Institute)
- Asep, B dan Trj Faiz, Tajul Milah. (2011). *Post Islamisme* (Yogyakarta: Lkis)
- Maulana, Noor Arif. (2003). *Revolusi Islam Iran dan revolusi Wilayah Faqih* (Yogyakarta: Kreasi Wacana,) Hl,
- Sihbudi, M. Riza. (1989). *Dinamika Revolusi Iran Sejak Jatuhnya Syah Hingga Wafat Ayatollah Khomeini*, (Jakarta: Pustaka Hidayah,)
- M. Gaffar, Janedri. (2013). *Demokrasi Konstitusional: Parktik Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945* (Jakarta: Konstitusi Press,)
- Strong, C.F. (2008). *Modern Political Constitution: An Introduction to the Comprative Study of Their History and Existing Form* (terj. Spa teamwork), (Bandung: Nusa Media,)
- Sartori, Giovanni. (1994). *Comparative Contitutional Engineering* (London: McMillan,)

#### **E. Disertasi, Skripsi, Artikel dan Jurnal**



- Mintarja, Endang. (2019). "Sistem Ekonomi Iran Pasca Revolusi Tentang Kepemilikan dan Implikasinya Pada Investasi" *Disertasi Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*
- Iraningsih. (2008). "Republik Islam Iran (Studi atas Theo-Demokrasi Pascarevolusi 1979-2005)" *Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*
- Mubarok, Anwar Mubarak. (2007). "Studi Atas Konstitusi Republik Islam Iran" *Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*
- Materay, Korneles. (2016). "Perbandingan Konstitusi Jepang Dan Konstitusi Indonesia" *Makalah bagian pertama untuk mata kuliah Perbandingan Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta*
- Ariyani, Nita. (2017). "Perbandingan Konstitusi Negara Indonesia dengan Negara Swiss Berdasarkan Prosedur Perubahan Konstitusi, Bentuk Pemerintahan, Bentuk Negara Serta Sistem Pemerintahan" *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Janabadra Yogyakarta, Vol 17, No 2*
- Sholikha, Annisa Hidayatush. (2021). "Kewenangan Pengujian Peraturan Perundang-Undangan (Analisa Perbandingan Antara Negara Indonesia dengan Negara Prancis)" *Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*
- Setiadi, Ozi. (2020). "Baiat Dalam Konteks Kepemimpinan Di Indonesia", *Politica, Vol. 7, No. 1*
- Montesquieu, *The Spirit of The Laws, Vol. 1 Translated by Thomas Nugent* (Cincinnati: Robeert Clarke & Co, 1873),
- Aritonang, Dinoroy Marganda. (2010). "Penerapan Sistem Presidensial Di Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945" *MIMBAR HUKUM Volume 22, Nomor 2, Halaman 391 – 407*
- Isra, Saldi. (2010). Pergeseran Fungsi Legislasi, Menguatnya Model Legislasi Parlementer dalam Sistem Presidensial Indonesia, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 4 dikutip di M. Yasin al-arif "Anomali Sistem Pemerintahan Presidensial Pasca Amandemen UUD 1945" hlm. 239. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM No.2 Vol.22 April 2015, 238-254*
- M. Agus Santoso. (2013). "Perkembangan Konstitusi Di Indonesia," *Yustisia Jurnal Hukum 2, No. 3*

Lailam, Tanto. "Problem Dan Solusi Penataan Check and Balances System Dalam Pembentukan Dan Pengujian Undang-Undang Di Indonesia," *Jurnal Negara Hukum* 12, no 1(2021): 123-27.

Syahril,Syahril. (2018). "Pendidikan Islam Masa Awal Kemerdekaan," *Jurnal Mimbar Akademika* 2, No. 2

Rais, M. (2018). Sejarah Perkembangan Islam Di Iran, Tasamuh: *Jurnal Studi Islam Volume 10, Nomor 2*

Satori, A. ( 2012). "*Sistem Pemerintahan Iran Modern konsep Waliyatul Faqih Imam Khomeini Sebagai Teologi Politik Dalam Relasi Agama Dan Demokrasi*, (Yogyakarta: Rausyan Fikr Institute)

Kiki, & Fatoni, A. (2019) "Program Pengembangan Nuklir Iran Dan Pengaruhnya Terhadap Masyarakat Iran (1957-2006 M)", *Jurnal Politik Profetik Vol. 3 No. 1, 140-141*

Dahlan,Abdul Aziz *Ensiklopedia Hukum Islam*, III: 294

Perdebatan antara M.Yamin dan M.Hatta *misalnya dapat dilihat dalam Muhammad Yamin, (1971), Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945, (Jilid Pertama, Cetakan Kedua, 1971), 106 236-238*

#### **F. Lain-Lain**

<https://kemlu.go.id/tehran/id/read/iran/58/information-sheet> (diakses secara online pukul 11.00 pada tanggal 25 Februari 2023).

<https://www.sman2-tp.sch.id/read/giatinfo/936.negara-negara-dengan-penduduk-muslim-terbanyak-di-dunia> (diakses secara online pukul 10.00 pada tanggal 26 Februari 2023)

<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11776> (diakses secara online pada pukul 19.35 tanggal 15 Maret 2023)

[https://www.constituteproject.org/constitution/Iran\\_1989?lang=en](https://www.constituteproject.org/constitution/Iran_1989?lang=en) (diakses secara online pukul 10.00 pada tanggal 25 Maret 2023).